



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0171 K/90/MEM/2015

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNTUK PENYELESAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN YANG DIBIYAI DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum selesai, tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan izin kontrak tahun jamak (*multiyears contract*);
 - b. bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilanjutkan dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik;
 - c. bahwa untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan menggunakan anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5530);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PENYELESAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

KESATU : Menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan izin kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dengan menggunakan sumber dana anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

KEDUA : Penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang kontraknya dengan pembiayaan APBN masih dapat dilanjutkan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembiayaan dilanjutkan dengan menggunakan anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- b. pengembalian sisa uang muka akan diangsur oleh kontraktor kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai realisasi pelaksanaan pekerjaan;
- c. pembayaran yang belum terselesaikan dengan APBN atas realisasi pelaksanaan pekerjaan dibayarkan dengan anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

KETIGA : ...

- KETIGA : Penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang kontraknya dengan pembiayaan APBN yang telah diputus dibuat kontrak baru dengan pembiayaan anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan mengacu pada Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- KEEMPAT : Hak dan kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari terkait dengan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diselesaikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- KELIMA : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melaporkan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan setiap 6 (enam) bulan sekali sampai pekerjaan dimaksud selesai kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto